

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



JIHAN RAMADITA
NIM. 12020720124

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1444 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Ramadita
 NIM : 12020720124
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 25 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN** yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Ramadita
 NIM : 12020720124
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Mei 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1
 Syafrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Ramadita

NIM : 12020720124

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Mei 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Syafrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Maret 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Seri.

Jihan Ramadita

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Jihan Ramadita yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Pendidikan Pada Anak Binaan Masyarakat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, S.H., M.H.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jihan Ramadita
NIM : 12020720124
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru/26 November 2002
Pendidikan/ Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Pre-di : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Pelaksanaan Hak Pendidikan Pada Anak Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”

sebenarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Jihan Ramadita
NIM. 12020720124

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik tanpa persetujuan tertulis dari kepala Kantor Pendaftaran Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwassalam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultam Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

Yang tersayang Ibunda Lita Arfah, S.P., M.Si. dan Ayahanda Vendra Elta yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.

Teristimewa untuk Oma Erda munas dan Opa Akmaluddin Taher, S.T. serta Datuk Mardizon dan Nenek Mindrawati yang selalu mencurahkan kasih sayang, dukungan, serta doa kepada penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, M.H. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibuk Lysa Angrayni, S.H., M.H. dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

Kepada semua pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yang telah memberikan waktu, informasi, dan segala data yang penulis butuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teruntuk Rusdi bin Mardani selaku sahabat penulis dari awal perkuliahan yang selalu memotivasi, menyemangati, serta menemani penulis untuk meneliti.
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis yang kebersamai penulis sedari awal perkuliahan yaitu Amalia Dewi, Hernita Putri, Muhammad Iqbal, Angga Restiamedy, Mohammad Zakiy, Khairunnisa Azzahra, dan Hanifa Ikhsani.
12. Sahabat-sahabat penulis Natasya Khairani, Farhah Duratul Adibah, Deviona Hendrisa, Rafly Daffa, Kurniawan Syahputra, Intan Febriana dan Sarah Afifah yang telah mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Kepada Muhammad Fauzan Sulthan yang telah menyemangati dan selalu meyakinkan penulis bahwasannya penulis pasti bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
14. Kepada teman-teman Ilmu Hukum-A 2020, Kelompok KKN Desa Lipat Kain Utara terkhusus Nana, Dila dan Sinar. Yang telah menyemangati penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu, serta memberikan semangat dan motivasi pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin
ya robbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Maret 2024

JIHAN RAMADITA
NIM.12020720124

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 12 huruf c yang menyatakan tentang hak pendidikan yang harus di dapatkan oleh anak binaan pemasyarakatan. Kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang di tetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan dan apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis Analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dan kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dari hasil penelitian dapat di ketahui, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dalam pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik, di sebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang di hadapi oleh Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, yakni sulitnya mendapatkan informasi anak binaan sebelum di tangkap, keluarga anak binaan sulit di hubungi dan kurang kooperatif ketika pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru meminta berkas-berkas administratif yang di perlukan, dan kekurangan tenaga pengajar.

Kata Kunci : Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pemasyarakatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teoritis	13
1. Teori Perlindungan Hukum	13
2. Hak Pendidikan Anak Binaan Pemasarakatan	15
3. Hak Anak Binaan Pemasarakatan	20
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lembaga Pemasarakatan Anak)	25
B. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.	Populasi dan Sampel	33
1.	Populasi	33
2.	Sampel.....	34
E.	Sumber Data.....	34
1.	Data Primer	34
2.	Data Sekunder	35
3.	Data Tersier	35
F.	Teknik Pengumpulan Data	36
G.	Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
A.	Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	38
B.	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Binaan Pemasarakatan	45
BAB V PENUTUP		49
A.	Kesimpulan	49
B.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		51
LAMPIRAN.....		54

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Klasifikasi Anak Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pendidikan Terakhir	9
Tabel 2.1 Hak Anak Berdasarkan Klaster KHA.....	24
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	37



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.

Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum¹.

Beragam faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum mulai dari faktor keluarga, teman sebaya maupun lingkungan sekitar yang kurang baik maka hal itu dapat mempengaruhi perilaku anak dan sebaliknya jika faktor-faktor tersebut baik maka anak pun dapat berperilaku dengan baik. Hal seperti itulah yang menyebabkan anak dapat melakukan perbuatan tindak pidana dan melakukan perbuatan melawan hukum.

¹ Olivia Angie, "Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru" dalam journal unilak., (2022).

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional².

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sering kali dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari pada itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Sofi Artnisa, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan” dalam *pandecta journal unnes*, Volume 10., Nomor 2., (2015).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak maka anak tersebut dapat diberikan sanksi. Sanksi yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak. Anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak³.

Proses pemidanaan anak berbeda dengan orang yang sudah dewasa, mulai dari proses penyidikan hingga proses pembinaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, inilah yang mengatur tentang proses dari pemidanaan anak⁴. Anak yang sudah berhadapan dengan hukum lalu menjadi anak binaan pemsaryakatan di lembaga pembinaan khusus anak juga memiliki hak-hak yang harus dienuhi oleh

³ Ayatullah Kumaini, "Penerapan hak pendidikan terhadap narapidana di lembaga pemsaryakatan anak palembang", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), h. 3.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, di atur di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan pada pasal 12,⁵ yang berisikan:

Anak dan anak binaan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan keguatan rekreasional
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak di larang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan di lindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala kegiatan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Hal ini sudah jelas bahwasannya anak binaan pemasarakatan mendapatkan jaminan hak pendidikan melalui peraturan-peraturan yang ada.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasarakatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang⁶.

Cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dapat dipastikan bahwa anak-anak yang tersangkut masalah hukum yang seringnya berujung pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kurang mendapatkan pendidikan yang seharusnya.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, maka perlindungan terhadap mereka sangatlah penting melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang di masa depan. Ini menjadi pentingnya negara harus menyediakan dan merawat sarana dan prasarana bagi anak-anak yang masih berada di rumah dalam masa perkembangan dan pertumbuhan khususnya di bidang pendidikan.

Hak untuk memperoleh pendidikan di atur didalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dimanapun seorang anak berada maka ia tetap disebut anak yang memiliki kewajiban belajar, selagi ia masih berstatus warga negara Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 bahwa salah satu

⁶ Lysa Angrayni, Hukum & Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), Cet. Ke-1 h.23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga tercantum dalam pasal 31 UUD.

Hak mendapatkan pendidikan juga diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasarakatan . Hal ini berarti setiap orang berhak mendapatkan pendidikan terutama bagi anak dalam menjalani masa pidananya di LPKA, karena anak adalah generasi penerus sekaligus aset negara, maka sangat penting memperhatikan apakah mereka mendapatkan hak pendidikan mereka selama di menjadi narapidana di LPKA sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 (dua belas) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan yang isinya berbunyi: “ anak dan anak binaan berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;”.

Selain itu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada pasal 9 juga menyatakan bahwa setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan⁷.

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 225; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5359 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak pada pasal 10, juga di jelaskan bagaimana pelaksanaan pendidikan pada anak binaan yang seharusnya, yaitu⁸:

- 1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badanbadan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana oleh pengadilan akan menjadi anak putus sekolah. Sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dan meyangang sebagai narapidana anak tanpa pendidikan, maka masa depannya sebagai generasi bangsa semakin tidak jelas. Maka pupuslah masa depan anak yang bersangkutan untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti anak-anak lainnya⁹.

Dalam sebuah Laporan Akhir Tentang Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasarakatan (2014) yang disusun oleh Tim Pengkajian Hukum Badan

⁸ *Ibid.*

⁹ Adhe Sigit, "Implementasi Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Pada Lembaga Pemasarakatan Pasang Kayu" dalam Tadako Master Law Journal, Volume 7., Issue 2., (2023)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (“BPHN”), disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Menurut bapak Dimas Agung Prabowo selaku staff bagian pendidikan dan bimbekmas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru, beliau mengatakan bahwasannya LPKA memfasilitasi serta mengarahkan para anak binaan untuk mendapatkan hak pendidikannya baik dalam pendidikan non formal maupun informal¹⁰. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum tetap bisa melanjutkan pendidikannya walaupun sedang menjalani masa binaan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Namun bapak Dimas Agung Prabowo selaku staff bagian pendidikan dan bimbekmas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru, beliau menambahkan bahwa pelaksanaan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru belum dapat terlaksana dengan baik, di

¹⁰ Dimas Agung Prabowo, Staff bagian Pendidikan dan Bimbekmas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 3 November 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karenakan adanya beberapa faktor yang membuat hak pendidikan itu tidak semua anak binaan bisa mendapatkannya.

Data yang diperoleh dari staf bagian pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru terdapat 5 jenis klasifikasi pendidikan terakhir anak binaan pemsayarakatan sebelum mereka berhadapan dengan hukum dan menjalani masa binaannya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Klasifikasi Anak Binaan Pemsayarakatan berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Tahanan Anak
1.	Tidak Sekolah	39 orang
2.	Tidak Lulus SD	10 orang
3.	SD	28 orang
4.	SMP	25 orang
5.	SMA	2 orang
	Jumlah	104 orang

Terakhir

Sumber data: Staff bagian pendidikan dan bimkemas LPKA kelas II Pekanbaru

Berdasarkan tabel data kualifikasi anak binaan pemsayarakatan berdasarkan pendidikan terakhirnya di atas, terlihat bahwasannya anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus meninggalkan pendidikannya.

Masalah yang terjadi di lapangan menurut bapak Dimas Agung Prabowo selaku staff bagian pendidikan dan bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak kelas II Pekanbaru dari 104 jumlah anak binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa binaan, baru 3 orang saja yang mendaftar untuk mendapatkan pendidikan non formal di lembaga pembinaan khusus anak. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN PERMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan hak anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru dan mencari tahu hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan hak anak binaan pemasyarakatan ini dengan data pada tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor penghambat dalam melaksanakan memberikan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan memberikan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum mengenai pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan.
 - 2) Dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi semua pihak khususnya se almamater penulis yaitu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang pelaksanaan hak pendidikan bagi anak binaan permasyarakatan..

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mengembangkan pemikiran sebagai bahan dalam menyelesaikan pendidikan S1.
- 2) Sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat di mengerti dalam dunia pekerjaan.

c. Manfaat Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan dalam pandangan Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra yang didasarkan kepada fungsi hukum menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial¹¹.

Oleh karena itu, menurut penulis, bahwa perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Konsep *rechtstaat*

¹¹ J.H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", Ideas: Jurnal Pendidikan, sosial dan budaya, Volume 4., No 1., (2018), h. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum¹².

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹³.

Perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁴.

Untuk menjamin hak-hak para anak binaan pemyarakatan ketika menjalani masa binaanya di dalam LAPAS terutama dalam bidang pendidikan, merupakan maksud dari perlindungan hukum bagi anak binaan pemyarakatan agar tetap mendapatkan hak nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² *Ibid*

¹³ Subandi, Buku Saku Sistem Perlindungan Anak, (Jakarta : Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, 2022), h.11.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak Pendidikan Anak Binaan Pemasarakatan

a. Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya dan masyarakat¹⁵.

Melalui pendidikan setiap individu dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada pengertian ini, pendidikan diartikan sebagai usaha untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, agar nilai-nilai dalam budaya suatu negara berlanjut dan berkembang di masyarakat¹⁶.

Pendidikan termasuk kegiatan untuk mengubah individu menjadi seseorang yang paling tinggi derajatnya, di lakukan secara sadar dan sengaja melalui sebuah lembaga formal menggunakan metode tertentu sehingga individu yang memperoleh pendidikan dapat berubah menjadi lebih baik dari keadaan sebelum menerima pendidikan. Melalui pendidikan itu pula, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai moral yang bermanfaat

¹⁵ Steven Tubagus, Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen yang Efektif dalam Pembentukan Karakter Siswa, (CV. Mitra Cendekia Media, 2021), h.51.

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baginya dan orang lain sehingga individu yang berpendidikan mampu menjadi contoh bagi orang sekitarnya. Hal inilah yang dapat meningkatkan derajat orang yang berpendidikan.

b. Jenis-jenis pendidikan

- 1) Jenis pendidikan sekolah, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga persekolahan serta melaksanakan program pembinaan kepribadian dan keimanan¹⁷.
- 2) Jenis pendidikan luar sekolah, yaitu segala kegiatan pendidikan yang dilakukan di masyarakat khususnya untuk pembinaan kepribadian, keterampilan, dan apresiasi dalam bidang-bidang tertentu yang dilakukan secara sektoral dalam potongan-potongan yang putus, meskipun dapat di akreditasi melalui pengakuan program atau ujian.
- 3) Jenis pendidikan luar biasa, yaitu jenis pendidikan khusus baik melalui lembaga sekolah maupun bukan, untuk orang-orang yang cacat jasmani ataupun kejiwaan atau orang-orang istimewa seperti orang-orang jenius.

c. Jenjang pendidikan

Pendidikan formal di Indonesia dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa jenjang. Jenjang pendidikan tersebut dibagi berdasarkan tingkatan usia dan kemampuan peserta didik, masing-masing jenjang pendidikan memiliki rentang usia dan lama pendidikan yang berbeda-

¹⁷ Feisal, Jusuf A.. Reorientasi pendidikan Islam, (Indonesia: Gema Insani Press, 1995),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda. Dengan pengaturan jenjang pendidikan seperti ini memudahkan dalam pengelompokan peserta didik dan target serta kebijakan dan hal-hal lain mengenai pendidikan¹⁸.

Penulis melihat dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional Bab I, ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh jenjang pendidikan formal di Indonesia sebagai berikut:

4) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

5) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan

¹⁸ Tri Pusat Pendidikan Perspektif Tasawuf, (Kaaffah Learning Center, 2022), h. 110.

lingkungan sosial budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Lama pendidikan yaitu 3 tahun, bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:

- a) Sekolah menengah umum
 - b) Sekolah menengah kejuruan
 - c) Sekolah menengah kedinasan
 - d) Sekolah menengah keagamaan
 - e) Sekolah menengah luar biasa
- 6) Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Jadi sangat perlu diketahui dan dipahami secara benar jenjang pendidikan ini. Tentu banyak yang mengira dari namanya bahwa sekolah menengah pertama dan sederajat termasuk pada jenjang pendidikan menengah, tetapi ternyata tidak, sekolah menengah pertama dan sederajat masih termasuk dalam pendidikan dasar yang diwajibkan pemerintah¹⁹.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ *Ibid*, h. 111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jalur Pendidikan

Dalam sistem pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah atau pendidikan kesetaraan. Jalur pendidikan sekolah meliputi pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah meliputi pendidikan nonformal dan informal²⁰.

- 1) Pendidikan jalur sekolah atau pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.
- 2) Pendidikan jalur non formal atau kesetaraan merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah proses penilaian penyelenggaraan kesetaraan oleh lembaga yang di tunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah mengacu pada standar nasional pendidikan.

²⁰ Mokh Thoif, Tinjauan Yuridis Pendidikan Nonformal Dalam Sistem Pendidikan Nasional, (Scopindo Media Pustaka, 2021), h. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Anak binaan masyarakatan berhak mendapatkan pendidikan non-formal, baik sekolah kesetaraan pada saat menjalani masa binaan hingga mendapatkan ijazahnya dan juga hal-hal yang dapat mengembangkan potensi dan keterampilan dirinya.

3. Hak Anak Binaan Masyarakatan

Arti anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi terdapat penjelasan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim di katakan sebagai seseorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu, juga di sebut sebagai seorang yang berada di bawah perwalian.²¹

Hukum adat tidak menentukan seseorang itu dapat di katakan anak berdasarkan dengan usianya²².

Hukum adat menurut Ter Haar memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua, atau rumah mertua dan menjadikan kehidupan keluarga sendiri²³.

Hak asasi anak merupakan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah

²¹ Angger sigit dan fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2014), h.6.

²² Nursaini dan faisal, Hukum Perlindungan Anak, (Medan : CV. Pustaka Prima, 2018),

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan²⁴.

Kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini: Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut; Prinsip kepentingan terbaik anak, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai ‘paramount importance’ atau prioritas utama; Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle approach), harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan; Lintas Sektoral, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung. Bismar Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban²⁵.

²⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Indonesia: Sinar Grafika, 2022), h.137.

²⁵ Tatik Mei, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak” dalam *Dih, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8., No. 15., (2012)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak yang melakukan tindak pidana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 sebagai anak nakal. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan penyebutan anak yang berkonflik dengan hukum menjadi kenakalan remaja.²⁶

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. KHA menetapkan hak-hak yang harus di wujudkan bagi anak-anak untuk berkembang menjadi potensi penuh mereka.

Terdapat 5 kategori di dalam konvensi hak-hak anak yang terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yaitu, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

²⁶ Angger sigit dan fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta : Medpress Digital,2014), h.8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Hak Anak Berdasarkan Klaster KHA

Hak Sipil dan Kebebasan	
<p>Berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan.</p> <p>Berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian maupun identitasnya yang hilang.</p> <p>Berhak di lindungi dari aksi penculikan, atau di ambil secara tidak sah atau ditahan di negara asing oleh salah satu orang tua atau oleh orang lain.</p> <p>Berhak bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok</p>	<p>Berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain</p> <p>Berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.</p> <p>Berhak atas privasi dan dan perlu di lindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah , dan nama baik sang anak.</p>
Lingkungan dan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
<p>Berhak mengenal orangtuanya dan diasuh oleh mereka</p> <p>Berhak tinggal bersama orang tua si anak, kecuali jika hal itu merugikan mereka.</p> <p>Berhak mendapatkan pengasuhan yang layak dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan penelantaran</p>	<p>Anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukunganserta semua hak yang sama dengan hak-hak anak yang lahir di negara itu.</p>
Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar	
<p>Anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan, dan</p>	<p>Berhak mendapatkan kesehatan dan perawatan medis dengan standar yang</p>

perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh.	terbaik.
Pendidikan dan Waktu Luang Budaya	
Berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat di akses, dan anak di dorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang di mungkinkan. Berhak mendapatkan standar hidup yang layak sehingga semua kebutuhan terpenuhi.	Berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama keluarga atau komunitasnya.
Perlindungan Khusus	
Anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka. Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk protitusi dan keterlibatan dalam pornografi.	Anak yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata.

Sumber data : Buku saku hak anak UNICEF

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lembaga Pemasyarakatan Anak)

Lembaga Pemasyarakatan anak di Indonesia diawali dengan reformasi penjara oleh kolonial Belanda pada tahun 1921 yang memberikan perhatian kepada terpidana anak dan pengklasifikasian terpidana dewasa. Oleh sebab itu, untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun ditempatkan di “rumah pendidikan”. Demi mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan bangunan penjara lama di Madiun sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“rumah penjara perbaikan” untuk anak-anak terpidana laki-laki di bawah umur 19 tahun. Rumah penjara khusus tersebut merupakan penjara pertama untuk orang-orang Indonesia yang difungsikan sebagai pelaksana pidana. Satu pemikiran Hijmans adalah wacana penempatan anak di luar penjara dengan syarat (probation) serta keharusan untuk selalu mendahulukan penyelesaian perkara anak.

Kemudian pada tahun 1925 didirikan penjara untuk anak-anak dibawah umur 20 tahun di Tanah Tinggi, Tangerang, serta didirikan penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen. Dan pada tahun 1927, di Pamekasan dan Ambarawa didirikan penjara anak-anak.

Pengkategorian narapidana anak (sering disebut sebagai Warga Binaan Anak) dilakukan berdasarkan tingkat kedewasaan pertanggung jawaban seseorang terhadap masalah yang ia lakukan. Terdapat perbedaan mencolok antara pelaku kejahatan yang merupakan seorang anak dengan pelaku kejahatan yang merupakan orang dewasa.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Sehingga dapat didefinisikan Lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan²⁷.

Konsep rehabilitasi LAPAS anak tetap berlaku sama sesuai dengan tugas dan fungsi LAPAS yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, pasal 5 tentang pemasyarakatan. Namun untuk menunjang proses rehabilitasi anak, maka sasaran rehabilitasi yang dilakukan Lapas hendaknya mengarah pada lima hal mendasar, yaitu:

- 1) Rehabilitasi mental-spiritual
- 2) Rehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan
- 3) Rehabilitasi seksual
- 4) Rehabilitasi psikologis

Lembaga Pemasyarakatan anak merupakan bentuk pemerintah dalam mengakomodasi anak berkonflik hukum. Diperkuat dengan pendapat KPAI bahwa seharusnya tidak semua anak dimasukkan dalam penjara. Mengingat di penjara dewasa bukan proses pembelajaran mental yang mereka dapatkan, tapi pembelajaran secara internal dari narapidana yang lebih dewasa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk merehabilitasi narapidana anak. Merehabilitasi berarti mencakup rehabilitasi mental-spiritual,

²⁷ Erpis Candra, "Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012" dalam Widya Yurika : Jurnal Hukum, Volume 3., Nomor 2., (2020).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan, rehabilitasi kebutuhan psikologis anak, dan rehabilitasi budi pekerti anak yang berhubungan dengan moral dan karakter.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Lapas Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam lapas) dan ektramural (di luar lapas).

Pembinaan ektramural dikenal juga dengan nama asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu pembinaan secara ektramural juga dilakukan Bapas, yang disebut integrasi. Yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan nuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang

²⁸ Hizkia Brayen, "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" dalam *Lex Privatum*, Vol. V., No 1., (2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

1. Rezki, Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bangkinang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bangkinang dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan belum terlaksana, disebabkan oleh kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bangkinang, yakni masa hukuman narapidana anak bervariasi, anggaran hak pendidikan tidak ada, kurangnya fasilitas pendidikan, tidak adanya program dan MoU kerjasama dengan Dinas Pendidikan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan hak pendidikan pada narapidana anak. Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan juga penulis menggunakan dasar hukum berbeda yaitu penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pamasarakatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gebrina Indah Sirait, Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Skripsi, Universitas Medan Area, Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian, upaya- upaya LPKA Kelas 1 Medan telah menggambarkan bahwa LPKA Kelas 1 Medan selalu berupaya agar teralisasinya peraturan-peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah dalam menjamin agar setiap anak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali bagi narapidana anak. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Serta Hambatan dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terdapat program-program rehabilitasi sosial yang berorientasi ke pendidikan non formal maupun formal bagi narapidana anak. Hambatan- hambatan yang dialami LPKA Kelas 1 Medan salah satunya jarak sehingga terhambatnya pemenuhan data-data para narapidana anak. meskipun ada beberapa hak mereka yang terbatas karena adanya konsekuensi sanksi hukum. Namun demikian masih diperlukan koreksi terhadap substansi hukum yang belum memberikan batasanbatasan tertentu yang belum jelas mengenai masalah yang menyangkut subyek dan obyek hukum mengenai hak pendidikan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang pelaksanaan hak narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak. Sementara itu letak perbedaannya adalah disini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan juga penulis membahas permasalahan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

3. Rizky Umami Khoirunnisa, Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak. Narapidana anak telah memperoleh hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Tidak hanya pendidikan formal dari tingkat SD sampai SMA saja, pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer juga sudah dilaksanakan. Selain itu terdapat pendidikan informal juga. Terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak terdapat dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan hak narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak. Sedangkan perbedaannya ialah penulis meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, dan juga penulis meneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial²⁹.
2. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif Analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dan kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum yaitu orang benar- benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkandan dipatuhi. Adapun dalam hal ini penelitian

²⁹ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kajian terhadap masalah yang diteliti sangat kompleks dan peneliti bermaksud memahami situasi secara lebih mendalam tentang pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan masyarakat di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Pekanbaru. Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode *observational* dengan cara meneliti langsung kelapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung. Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang di butuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru ialah karena adanya masalah tentang pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Masyarakat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan suatu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian³⁰. Populasi pada penelitian ini adalah Anak Binaan Pemasarakatan yang berjumlah 104 orang, dan pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru yang berjumlah 56 orang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, untuk mendapatkan informasi yang akurat atau maksimum.

Tabel 3.1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Anak Binaan Pemasarakatan	104	32	30%
2	Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	56	10	17%
	Jumlah	160	42	

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui

³⁰ Bambang Sunggono, Metodologi penelitian hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan pelaksanaan hak Pendidikan bagi anak binaan masyarakat di Lembaga Pembinaan . Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu data hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dari penelitian penulis ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang masyarakat, jurnal hukum dan peraturan-peraturan tentang Lembaga Masyarakat, Pendidikan dan Hak Asasi Manusia.

3. Data Tersier

Data Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain³¹.

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan yang di peroleh observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana Penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasilnya merupakan data sekunder.

3. Angket

Angket menurut kamus besar bahasa indonesia adalah daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruangan untuk jawaban bagi setiap pertanyaannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket terbuka.

4. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku - buku, Undang-Undang, Jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objeknya, melakukan dan mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi serta keterangan-keterangan dari instansi terkait, dengan cara melakukan wawancara, angket, dan lain-lain.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh, lalu dipilih, dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskriptif tentang rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menganalisis data mengenai Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Binaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, berdasarkan hasil penelitian penulis masih banyak anak yang belum dapat mengikuti pendidikan non-formal atau selolah kesetaraan dan juga masih terdapat anak yang buta aksara serta tidak dapat membaca.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan, yaitu:
 - a) Sulitnya mendapatkan informasi terkait anak binaan sebelum di tangkap, di karenakan anak binaan yang berada di LPKA Kelas II Pekanbaru tidak hanya berasal dari pekanbaru saja namun dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau.
 - b) Keluarga anak binaan sulit di hubungi dan tidak kooperatif ketika pegawai LPKA Kelas II Pekanbaru meminta berkas-berkas yang di perlukan anak binaan untuk dapat mendaftar di sekolah pendidikan non formal yang telah bekerja sama dengan LPKA Kelas II Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Kekurangan tenaga pengajar

Kekurangan tenaga pengajar yang membuat anak-anak binaan tersebut tidak bisa mendapatkan haknya, dan juga tidak berkembangnya mereka dalam hal pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di peroleh agar pelaksanaan hak pendidikan anak binaan pemsyarakatan di tinjau berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemsyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru ini dapat berjalan dengan baik, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebaiknya membenahi yang menjadi kendala-kendala dalam mewujudkan pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemsyarakatan, agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat terwujud dan berjalan dengan baik dan efektif nantinya
2. Peran para orang tua, dan ke koperatifan orang tua dalam memberikan data kepada staff LPKA serta dukungan kepada anak binaan dalam hal pendidikan juga sangat diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta
- Ali, Zainudin. 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika
- Angger Sigit dan Fuady, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital
- Angrayni, Lysa. 2016, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia
- Ayu, Nyoman. 2021, *Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Nilacakra
- Munajat, Makhrus, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Indonesia: Sinar Grafika
- Nursaini dan faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan : CV. Pustaka Prima
- Pusat Pendidikan, Tri. 2022, *Perspektif Tasawuf*, Kaaffah Learning Center
- Rusdiana, 2021, *Akuntabilitas: Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung
- Soeaidy, 2001, Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri,
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Subandi, 2022, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, (Jakarta : Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga,
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thoif, Mokh, 2021, *Tinjauan Yuridis Pendidikan Nonformal Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Scopindo Media Pustaka.
- Tubagus, Steven. 2021, *Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen yang Efektif dalam Pembentukan Karakter Siswa*, CV. Mitra Cendekia Media,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Adhe Sigit, 2023, "Implementasi Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Pada Lembaga Pemasyarakatan Pasang Kayu" dalam Tadako Master Law Journal, Volume 7., Nomor 2., (2023)

Ayatullah Kumaini, 2019, "*Penerapan hak pendidikan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan anak Palembang*", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang

Erpis Candra, 2020, "Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012" dalam Widya Yurika : Jurnal Hukum, Volume 3., Nomor 2.

Hizkia Brayen, "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" dalam Lex Privatum, Vol. V., No 1., 2017.

Olivia Angie, 2022, "Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru" dalam *journal unilak.*

Sofi Artnisa, 2022, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan" dalam *pandecta journal unnes*, Volume 10., Nomor 2.

Tatik Mei, 2012, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak" dalam *Dih, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8., No. 15..

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 225; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5359

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pelayarakatan.

D. Website

<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-hak/>. Pengertian hak: jenis-jenis hak beserta contohnya, diakses pada 7 Oktober 2023.

E. Wawancara

Dimas Agung Prabowo, Staff bagian Pendidikan dan Bimkemas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 3 November 2023

Asdeko Putra, Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Februari 2024.

Hesty Yunita, Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, *Wawancara*, 21 Februari 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A Surat Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/670/2024 Pekanbaru, 24 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Jihan Ramadita
NIM : 12020720124
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Hak Pendidikan Pada Anak Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas II Pekanbaru di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasarakatan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Surat Rekomendasi Kegiatan Penelitian Riset



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/62359
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9//2024 Tanggal 24 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | JIHAN RAMADITA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020720124 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Balasan Izin Riset dari



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU**
Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)
Telepon : (0761) 23846 Faksimile (0761) 21860
Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04-1660 02 Februari 2024
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat Permohonan Rekomendasi Izin Riset/
 Pra Riset **An. Jihan Ramadita**

Yth.
 Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau
 Di Tempat


Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-Riset/62359 tanggal 30 Januari 2024 hal permohonan rekomendasi izin riset /pra riset mahasiswa dan mengumpulkan data untuk bahan skripsi, bersama dengan ini disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau berlangsung selama 6 (enam) bulan atas nama


NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Jihan Ramadita	12020720124	Ilmu Hukum

Untuk melaksanakan riset/ pra riset dan mengumpulkan data di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan judul *Pelaksanaan Hak Pendidikan Pada Anak Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

An.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,


Johan Manurung
 NIP.196610251986031001



Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
(sebagai laporan)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pedoman Wawancara


Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Kepada Anak Binaan Pemasarakatan
 1. Apa kasus yang menjerat saudara?
 2. Apa pendidikan terakhir yang saudara tempuh?
 3. Apakah saudara mengetahui bahwa saudara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang di biayai oleh negara?
 4. Apakah menurut saudara pendidikan itu penting? Seberapa penting pendidikan menurut anda?
 5. Apakah saudara mengikuti pendidikan non-formal pada saat menjalani masa binaan sekarang ini?
 6. (Jika tidak mengikuti) Apa alasan saudara tidak mengikuti?
- Kepada Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
 1. Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru yang anda ketahui?
 2. Apa peran anda selaku pegawai LPKA kelas II Pekanbaru dalam kegiatan pelaksanaan hak pendidikan anak binaan pemasarakatan?
 3. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan hak pendidikan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut anda faktor apakah yang membuat terhambatnya pelaksanaan kegiatan pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru?
5. Apa harapan/saran anda terkait pelaksanaan pendidikan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di LPKA kelas II Pekanbaru?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Lampiran Angket

ANGKET TENTANG PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU (LPKA)

Dalam rangka penyusunan skripsi, saya Jihan Ramadita (12020720124) mahasiswi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan masyarakat di lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru yang di tinjau berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari judul saya, dan untuk mencapai tujuan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu untuk bekerja sama dengan cara memberikan informasi yang sejujurnya sesuai dengan pengalaman bapak/ibuk. Atas kesediaan bapak/ibuk saya ucapkan terimakasih.

A. Identitas Responden (Pegawai LPKA)


Nama :

Jabatan :

B. Angket terbuka

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan non-formal pada anak binaan masyarakat di lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru?
2. Apa peran anda selaku pegawai di LPKA kelas II pekanbaru dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan pada anak binaan masyarakat?
3. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelaksanaan hak pendidikan untuk anak binaan masyarakat di LPKA kelas II pekanbaru?

4. Menurut anda apakah faktor yang membuat terhambatnya pelaksanaan kegiatan pendidikan pada anak binaan masyarakat di LPKA kelas II Pekanbaru?
5. Apa harapan/saran anda terkait pelaksanaan pendidikan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di LPKA kelas II pekanbaru?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET TENTANG PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU (LPKA)

Dalam rangka penyusunan skripsi, saya Jihan Ramadita (12020720124) mahasiswa universitas islam negeri sultan syarif kasim riau bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan masyarakat di lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru yang di tinjau berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari judul saya, dan untuk mencapai tujuan ini saya mengharap kesediaan anda untuk bekerja sama dengan cara memberikan informasi yang sejujurnya sesuai dengan pengalaman anda. Atas kesediaan anda saya ucapkan terimakasih.

C. Identitas Responden (Pegawai LPKA)

Nama
(boleh panggilan saja) :

Kasus
(di sertai pasal jika mengetahui) :

D. Angket terbuka

1. Apakah anda mengetahui bahwa menurut undang-undang yang berlaku anda berhak untuk mendapatkan pendidikan yang di biayai oleh negara?
2. Apakah anda mengetahui bagaimana pelaksanaanya?
3. Menurut anda apakah LPKA sudah maksimal dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan hak pendidikan untuk anda?
4. Menurut anda seberapa penting pendidikan itu ketika anda sedang menjalani masa binaan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah anda mengikuti pendidikan non-formal (sekolah paket) saat sedang mengalami masa binaan sekarang ini?
6. Jika tidak mengikuti, apa alasan anda tidak mengikuti kegiatan tersebut?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


F Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Jihan , lahir di Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 26 November 2002 merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Harry Ardian Akmal dan ibunda Lita Arfah. Pada tahun 2008 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SD Islam As-Shofa Pekanbaru, Kecamatan Payung Sekaki.

Lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada SMP Islam As-Shofa Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun yaitu dari 2014 sampai tahun 2017. Tamat dari sekolah menengah pertama tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun yaitu dari 2017 hingga 2020. Kemudian pada tahun 2020 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Atas berkat dan rahmat Allah SubhanahuWaTa'ala serta doa' dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN**” Di bawah bimbingan langsung Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. berdasarkan hasil ujian sarjana fakultas syariah dan hokum pada tanggal 02 mei 2024 , penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH)